



P E N E T A P A N

Nomor 275/Pdt.P/2019/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx
xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di
Jalan Beruang, Kelurahan Maccorawalie,
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal 21 November 2019 dengan register perkara Nomor 275/Pdt.P/2019/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Nur Asia binti Jamal adalah Anak sah dari pasangan (Jamal bin Pare dan PEMOHON).
2. Bahwa ayah kandung anak Pemohon telah meninggal dunia berdasarkan Surat Kematian Nomor: B-265/DB/XI/2019.
3. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan Anak Pemohon bernama Nur Asia binti Jamal, umur 17 tahun (tempat tanggal lahir di : Banga-banga 30 Desember 2001, Agama Islam, Pendidikan Terakhir: SD, Pekerjaan: Tidak Ada, Tempat kediaman Dusun Banga-banga, xxxx xxxxx, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang.

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.275/Pdt.P/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Anak Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama : Sutrisno bin Tamrin, umur 26 tahun (tempat tanggal lahir di : Baru-baru, 15 Januari 1993), Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Baru-baru, xxxx xxxxxx xxxxx, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, dan telah memenuhi syarat-syarat untuk melaksAnakan perkawinan baik menurut Hukum Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali syarat usia bagi Anak Pemohon karena belum mencapai usia 19 tahun, sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Bulu, sebagaimana Surat Penolakan Kawin secara tertulis Nomor: B-567/Kua.21.17.06/PW.01/11/2019, tertanggal 19 November 2019. lampirannya berupa, N.5.
5. Bahwa Anak Pemohon secara fisik dapat melakukan pernikahan dan sudah mampu mengurus urusan rumah tangga.
6. Bahwa antara Anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam.
7. Bahwa Anak Pemohon telah dilamar oleh keluarga calon suaminya dan telah diterima lamarannya.
8. Bahwa Anak Pemohon tersebut telah pacaran selama 2 tahun lebih lamanya dan Pemohon takut jika tidak segera di nikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh Pemohon.
9. Bahwa Anak Pemohon berstatus Perawan dan calon Suaminya berstatus Perjaka.
10. Bahwa dengan adanya penolakan pernikahan Anak Pemohon dengan seorang Laki-laki tersebut oleh pihak PPN, maka Pemohon mengajukan permohonan ini Kepada Pengadilan Agama Pinrang untuk mendapatkan penetapan Dispensasi kawin.

Berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang c.q majelis

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.275/Pdt.P/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi bagi Anak Pemohon (Nur Asia binti Jamal) untuk melaksAnakan pernikahan dengan Laki-laki bernama (Sutrisno bin Tamrin).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, lalu Majelis Hakim memeriksa identitas Pemohon yang oleh Pemohon menyatakan identitas Pemohon telah sesuai dengan apa tercantum dalam permohonan Pemohon.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar mempertimbangkan kembali permohonannya, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sangat mendesak untuk dinikahkan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang oleh Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa sebelum Pemohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Majelis Hakim terlebih dahulu mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Nur Asia binti Jamal, yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa saya bersedia untuk menikah dengan Sutrisno bin Tamrin.
- Bahwa saya tidak dipaksa untuk menikah.
- Bahwa saya hanya tamat SD dan tidak lanjut sekolah lagi.
- Bahwa sudah siap menjadi ibu rumah tangga.

Bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama Sutrisno bin Tamrin yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut.

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.275/Pdt.P/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya bersedia untuk menikah dengan Nur Asia binti Jamal.
 - Bahwa saya tidak dipaksa untuk menikah.
 - Bahwa saya bekerja sebagai petani.
 - Bahwa penghasilan saya sekitar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap kali panen.
 - Bahwa keluarga saya sudah datang melamar dan lamaran saya diterima oleh keluarga Pemohon.
 - Bahwa rencana pernikahan saya dengan anak Pemohon dilangsungkan, setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama Pinrang.
 - Bahwa pernikahan saya dengan anak Pemohon tidak bisa lagi ditunda.
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi.

Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muhammad Amin, Nomor 7315032907092647, tanggal 18 Nopember 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahmatia (Pemohon) Nomor 7315045010750004 tanggal 30 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P2.
3. Asli Surat Kematian Nomor B-265/DB/XI/2019, tanggal 20 Nopember 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P3.
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Nur Asia, Nomor DN-Dd/06 0635501 tanggal 04 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh SDN 86 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, Kabupaten Pinrang, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P4.

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.275/Pdt.P/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Asli surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Bulu Nomor : B.567/Kua.21.17.06/PW.01/11/2019 tertanggal 19 Nopember 2019, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P5.

Bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon.
- Bahwa saksi adalah adik Pemohon.
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin.
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anak Pemohon namun ditolak oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx karena belum cukup umur.
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Nur Asia binti Jamal.
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 17 tahun.
- Bahwa saksi mengenal calon anak Pemohon bernama Sutrisno bin Tamrin.
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur 26 tahun.
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai petani.
- Bahwa calon suami anak Pemohon biasa mendapatkan penghasilan bersih sekitar Rp 5000.000,- (lima juta rupiah) setiap kali panen.
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal.
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sangat dekat karena telah berpacaran.

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.275/Pdt.P/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah.
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suami anak Pemohon berstatus jejak.
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya.
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon.
- Bahwa anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan seperti mencuci, memasak dan pekerjaan rumah tangga lainnya.
- - Bahwa keluarga Sutrisno bin Tamrin telah datang melamar dan lamarannya telah diterima pihak keluarga Nur Asia binti Jamal.
- Bahwa para Pemohon merencanakan untuk menikahkan anak Pemohon dengan Sutrisno bin Tamrin setelah mendapatkan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama.

2. SAKSI 2, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon.
- Bahwa saksi adalah sepupu tiga kali Pemohon.
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin.
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anak Pemohon namun ditolak oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx karena belum cukup umur.
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Nur Asia binti Jamal.
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 17 tahun.
- Bahwa saksi mengenal calon anak Pemohon bernama Sutrisno bin Tamrin.

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.275/Pdt.P/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur 26 tahun.
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai petani.
- Bahwa calon suami anak Pemohon biasa mendapatkan penghasilan bersih sekitar Rp 5000.000,- (lima juta rupiah) setiap kali panen.
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah saling mengenal.
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sangat dekat karena telah berpacaran.
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah.
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suami anak Pemohon berstatus jejaka.
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya.
- Bahwa tidak ada saksi dengan pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon.
- Bahwa anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan seperti mencuci, memasak dan pekerjaan rumah tangga lainnya.
- Bahwa keluarga Sutrisno bin Tamrin telah datang melamar dan lamarannya telah diterima pihak keluarga Nur Asia binti Jamal.
- Bahwa para Pemohon merencanakan untuk menikahkan anak Pemohon dengan Sutrisno bin Tamrin setelah mendapatkan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama.

Bahwa Pemohon mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonan Pemohon dan mohon penetapan.

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.275/Pdt.P/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat permohonan Pemohon telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi permohonannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil permohonan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang beragama Islam yang mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pinrang, maka Pengadilan Agama Pinrang berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P1-P5 berdasarkan pejabat yang mengeluarkannya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 masing-masing berupa fotokopi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang, alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.275/Pdt.P/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P3 berupa Asli Surat Kematian, atas nama Jamal (suami Pemohon) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Bunga, Kecamatan Mattiro Bulu, xxxxxxxx xxxxxxx, yang bukan merupakan pejabat yang berwenang, hal mana merupakan kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengeluarkan Akte kematian atau surat keterangan kematian, dan meskipun bukan merupakan kewenangan Pemerintah Desa untuk menyatakan kematian seseorang, namun surat keterangan kematian tersebut hanya bersifat surat pengantar untuk selanjutnya diteruskan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Padakkalawa tersebut, nilai kekuatan pembuktiannya masih bersifat bukti permulaan, namun nilai kekuatan pembuktiannya bisa berubah menjadi memenuhi batas minimal alat bukti surat apabila didukung oleh alat bukti yang lain.

Menimbang, bahwa bukti P4 berupa fotokopi ijazah Sekolah Dasar atas nama Nur Asia binti Jamal, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam hal ini SDN Nomor 86 xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, Kabupaten Pinrang, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P5 berupa Asli Surat Penolakan Kehendak Nikah, bermeterai cukup, dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat-alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.275/Pdt.P/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi karena termasuk orang yang tidak dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang dan di bawah sumpah, dan diperiksa seorang demi seorang, dan juga telah memenuhi syarat materiil saksi karena fakta peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuan saksi dan keterangannya saling bersesuaian, maka keterangan saksi-saksi tersebut sepanjang mengenai hal tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan para Pemohon, berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi para Pemohon yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pinrang karena Pemohon mau menikahkan anak Pemohon bernama Nur Asia binti Jamal, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Bulu, xxxxxxxx xxxxxxxx karena belum cukup umur, anak Pemohon tersebut masih berumur 17 tahun 11 bulan, adapun calon suami anak Pemohon bernama Sutrisno bin Tamrin, berumur 26 tahun, sebagai petani dengan penghasilan bersih sekitar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap kali panen. Antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah saling mengenal dan hubungannya sudah sangat dekat. Antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terlarang untuk menikah, tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon. Keluarga Sutrisno bin Tamrin telah datang melamar dan lamarannya telah diterima pihak keluarga Nur Asia binti Jamal, sehingga keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya setelah mendapatkan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama. Anak Pemohon berstatus gadis dan calon suami anak Pemohon berstatus jejaka, anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan seperti mencuci, memasak dan pekerjaan rumah tangga lainnya.

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.275/Pdt.P/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermohon dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pinrang karena Pemohon mau menikahkan anak Pemohon bernama Nur Asia binti Jamal, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx karena belum cukup umur, anak Pemohon tersebut masih berumur 17 tahun 11 bulan, adapun calon suami anak Pemohon bernama Sutrisno bin Tamrin, berumur 26 tahun, sebagai petani dengan penghasilan bersih sekitar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap kali panen.
2. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah saling mengenal dan hubungannya sudah sangat dekat. Antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah, tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon. Keluarga Sutrisno bin Tamrin telah datang melamar dan lamarannya telah diterima pihak keluarga Nur Asia binti Jamal, sehingga keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya setelah mendapatkan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama. Anak Pemohon berstatus gadis dan calon suami anak Pemohon berstatus jejaka,
3. Bahwa anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan seperti mencuci, memasak dan pekerjaan rumah tangga lainnya..

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, sehingga oleh Majelis Hakim telah berkeyakinan kuat dalam tahap kualifisir bahwa Pemohon telah melapor ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Bulu, xxxxxxxx xxxxxxxx untuk menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Nur Asia binti Jamal dengan seorang laki-laki yang bernama Sutrisno bin Tamrin, namun ditolak dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.275/Pdt.P/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”, namun pernikahan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sangat mendesak untuk dilangsungkan karena Pemohon sudah saling mengenal dan hubungannya sudah sangat dekat, dan antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Majelis Hakim dalam tahap kualifisir di atas, maka Majelis Hakim dalam tahap konstituir berpendapat bahwa syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia calon istri masih berumur 17 tahun 11 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan dosa besar dalam hal ini perbuatan zina, dan kemaksiatan serta kemudharatan yang lainnya, apalagi Pemohon sebagai orang tua tunggal (*single parent*) tidak ada jaminan untuk dapat menjaga anak Pemohon untuk bertemu dan berkomunikasi dengan calon suami anak Pemohon, dan dengan mempertimbangkan calon suami anak Pemohon telah berumur 26 tahun atau lebih dewasa dari pada anak Pemohon yang dapat dianggap telah mampu mengendalikan emosinya, sehingga dapat diharapkan dapat mengekang gejala yang timbul dalam rumah tangga nantinya, serta apabila ditinjau dari sudut pandang sistem organ reproduksi wanita, sistem organ reproduksi anak Pemohon sudah matang karena umur anak Pemohon sudah 17 tahun 11 bulan, maka Majelis Hakim perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil yang dapat menjadi pedoman bagi Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan lain-lain sebagai berikut:

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.275/Pdt.P/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Al Qur'an Surah An Nuur ayat 32:

Terjemahnya: dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

2. Al Qur'an Surah An Nisa ayat 19:

Terjemahannya: ... bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

3. Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 228:

Terjemahnya:....Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana..

4. Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim sebagai berikut:

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال
لنارسول الله صلى الله عليه وسلم:
يا معشر الشباب من استطاع منكم البائة فليتزوج
فإنه اغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع
فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekan baginya."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Majelis Hakim dalam tahap konstituir di atas, sehingga Majelis Hakim telah berkeyakinan kuat dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa permohonan Dispensasi kawin Pemohon telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Dispensasi kawin Pemohon telah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, dan terhadap petitum primair angka 1 (satu) permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim harus menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan dikabulkan, dan berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka terhadap petitum primair angka 2 (dua) permohonan Pemohon, Majelis Hakim memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon (**Nur Asia binti Jamal**) untuk melaksanakan pernikahan dengan Laki-laki bernama **Sutrisno bin Tamrin**.

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon (**Nur Asia binti Jamal**) untuk melaksanakan pernikahan dengan Laki-laki bernama **Sutrisno bin Tamrin**.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Senin, tanggal 02 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh kami Dra.Hj. Fatmah Abujahja sebagai Ketua Majelis, Rusni,S.H.I dan Amar

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.275/Pdt.P/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ma'ruf, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rismawaty B., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Rusni, S.H.I

Dra. Hj. Fatmah Abujahja

Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Rismawaty B., S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	80.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	186.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.275/Pdt.P/2019/PA.Prg